



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 174/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, dalam hal ini memilih domisili di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sumbersari 1 A No.51, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, yang diwakili kuasa hukumnya DARUSSALAMI, S.H. dan LOMBA MEIFINA EVIOLITA, S.H., Pengacara/Advokat berkantor di Jalan Sudanco Supriyadi No.85, Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2011, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 12 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah Nomor : 4829/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 364.000,- (Tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 12 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah Nomor : 4829/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal April 2012, sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor : 4829/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. tanggal 19 April 2012, yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas memori banding tersebut Penggugat/Terbanding menyampaikan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 02 Mei 2012, sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor : 4829/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. tanggal 02 Mei 2012, yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pula;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, jawaban atas keberatan-keberatan tersebut yang disampaikan oleh Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 12 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah Nomor : 4829/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. beserta berita acara persidangan perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 07 Oktober 2011 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 4829/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. tanggal 07 Oktober 2011, pada posita angka 5 pada pokoknya menyatakan, bahwa 2 bulan setelah menikah rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai ada pertengkaran kecil yang dari waktu-kewaktu semakin memuncak dan tidak bisa dirukunkan kembali, hal ini disebabkan :

- a. Setelah menikah baru diketahui kalau banyak kebohongan dan ketidakjujuran yang dilakukan oleh Tergugat namun demikian Penggugat berusaha menerima dengan harapan suatu waktu akan bisa berubah;
- b. Tergugat secara kasat mata memang bekerja akan tetapi tidak jelas hasilnya karena kenyataannya Tergugat mempunyai banyak hutang sehingga mau tidak mau orang tua Penggugat ikut membantu menyelesaikan hutang Tergugat demi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- c. Sikap dan perilaku Penggugat tidak pernah berubah bahkan semakin menjadi-jadi;
- d. Hutang Tergugat yang semakin besar ke beberapa pihak membuat banyak orang datang ke rumah tempat tinggal bersama dan menagih hutang pada Penggugat, banyak teror melalui telepon kepada Penggugat sehingga menjadikan Penggugat ketakutan, cemas dan tersiksa lahir batin;
- e. Sejak bulan Mei 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau hidup bersama lagi, dan pada posita angka 7 menyatakan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa didamaikan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan tanggal 21 Nopember 2011 dalam surat jawaban tertulisnya tertanggal 21 Nopember 2011, dapat diformulasikan bahwa Tergugat/Pembanding membantah atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan memohon agar Pengadilan menolak gugatan Penggugat/ Terbanding atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat/Pembanding tersebut sesuai berita acara persidangan tanggal 05 Desember 2011, dalam repliknya Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pada pokoknya membantah jawaban Tergugat/Pembanding dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat/Terbanding tersebut sesuai berita acara persidangan tanggal 12 Desember 2011, Tergugat/Pembanding dalam duplik tertulisnya tertanggal Desember 2011 pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR menyatakan : *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*. Oleh karena itu menurut hukum Penggugat/Terbanding wajib membuktikan **adanya pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang sebab-sebabnya sebagaimana dalil gugatan a quo** di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan tanggal 19 Desember 2011, 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, yaitu 1. SAKSI 1 TERBANDING, adik kandung Penggugat/Terbanding, di bawah sumpah menerangkan antara lain, bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bertengkar, namun sepengetahuan saya Tergugat/Pembanding memiliki banyak hutang itupun menurut cerita dari Penggugat/Terbanding, 2. SAKSI 2 TERBANDING, kakak Penggugat/ Terbanding, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan, antara lain saksi tahu sendiri ada yang menagih hutang sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat/ Terbanding, selain itu Tergugat/Pembanding juga mau memperkosa isteri saya menurut cerita isteri saya. Saksi tidak pernah tahu/melihat sendiri mereka bertengkar, 3. SAKSI 3 TERBANDING, tetangga Penggugat/Terbanding, di bawah sumpah menyatakan pada pokoknya saksi tahu sejak bulan Maret 2011 mereka masih tinggal serumah, dan sejak bulan Juni 2011 Tergugat/Pembanding sudah tidak ada di rumah lagi, 4. SAKSI 4 TERBANDING, pekerja di rumah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan, bahwa saksi pernah mendengar sendiri Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bertengkar karena masalah hutang-piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 16 Januari 2012, Tergugat/Pembanding untuk menguatkan segala dalil bantahannya telah pula mengajukan alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Tergugat/Pembanding bernama SAKSI PEMBANDING, teman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, di bawah sumpah menyatakan pada pokoknya bahwa saksi sering berkunjung ke rumah mereka, namun sekarang mereka telah pisah rumah menurut keterangan teman, saksi tidak mengetahui mereka bertengkar, saksi tahu Tergugat/Pembanding betul punya hutang kepada saksi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dilunasi sebulan yang lalu;

Menimbang, bahwa ternyata semua keterangan saksi-saksi, baik saksi dari pihak Penggugat/Terbanding maupun saksi dari pihak Tergugat/Pembanding, semuanya menyatakan tidak pernah tahu mereka bertengkar dengan semua sebab sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, malah antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya berbeda-beda dan tidak saling bersesuaian dan berhubungan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diformulasikan bahwa : *"Gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f (terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus) dapat diterima apabila TELAH CUKUP JELAS bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu*". Bahwa keterangan 4 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut di atas tidak cukup dapat memperjelas tentang dalil atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, kalimat atau perbuatan apakah yang didengar atau diketahui oleh para saksi yang diucapkan atau dilakukan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, sehingga Penggugat/Terbanding meninggalkan Tergugat/Pembanding pulang ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding. Kapan dan dimana para saksi mendengar omongan/kalimat yang diucapkan atau melihat perbuatan Tergugat/Pembanding melakukan suatu tindakan dan bertengkar dengan Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka nilai keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat formal keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalil atau alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding secara yuridis formil tidak dapat dibuktikan secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan sidang, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak. Dan oleh karena itu maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 12 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah Nomor : 4829/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mengalami kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 12 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah Nomor : 4829/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. Dan dengan mengadili sendiri :
 1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
 2. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H. dan Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 24 Mei 2012 Nomor : 174/Pdt.G/2012/PTA.Sby., putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

Ttd

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)